



## **Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Di Daerah Cikarang**

**Septiayu Restu Wulandari<sup>1</sup>, Hasmi Kun Hidayah<sup>2</sup>, Indah Wulansari<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi

<sup>3</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi

Email: <sup>1</sup>septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id, <sup>2</sup>hasmihidayah@gmail.com,

<sup>3</sup>indahwulansari686@gmail.com

### **Abstract**

*Sexual violence is not a new thing, it is even increasing in the college environment as a place to get knowledge. Universities as higher education hold an important role in preventing and handling sexual violence in the that environment in order to create a humanist, dignified, equal, inclusive, collaborative, and non-violent condition. All aspects of the academic civitas must go on together in implementing Permenristekdiksti Number 30/2021. So that there will be no more sexual violence that leads to Victim Blaming.*

**Keywords:** Sexual Violence, College, University

### **Abstrak**

Kekerasan seksual bukan sebuah hal yang asing bahkan terjadi secara meningkat di lingkungan kampus selaku wadah untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik. Perguruan Tinggi selaku satuan pendidikan tinggi berperan penting dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus agar tercipta lingkungan yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan. Adapun seluruh aspek civitas akademika harus bersinergi dalam melaksanakan Permenristekdiksti Nomor 30 Tahun 2021 ini. Sehingga tidak lagi terjadi kekerasan seksual yang berujung pada *Victim Blaming*.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Mahasiswa, Lingkungan Kampus.

### **A. PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual menurut *World Health Organization (WHO)* adalah segala perilaku yang dilakukan dengan cara menyasar kepada seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Kekerasan seksual meliputi berbagai jenis perbuatan, salah satunya adalah Pelecehan Seksual. Pada umumnya pelecehan seksual identik dengan perempuan sebagai korban, namun pada dasarnya tidak demikian. Pelecehan seksual bisa terjadi pada siapapun baik itu perempuan maupun laki laki. Sebagai contoh, pada tahun 2020 di Universitas Airlangga terjadi kasus kekerasan seksual dengan menggunakan kain jarik yang korban nya merupakan laki laki. Perbuatan tersebut disebabkan adanya kelainan dalam bentuk *fetish*, yang artinya adalah si pelaku memiliki dorongan seksual dalam bentuk melampaui kenormalan atau kewajaran dalam sebuah objek tertentu. Kasus kain jarik ini sempat viral dengan banyaknya korban yang melaporkan kejadian tersebut. Si pelaku

memiliki dorongan untuk melakukan pelecehan seksual dengan motif kain jarik berselimut riset penelitian untuk tugas akhir di perguruan tinggi.

Perguruan tinggi sendiri merupakan wadah bagi masyarakat yang menamakan dirinya sebagai mahasiswa, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan. Sangat miris ketika perguruan tinggi menjadi wadah baru sebagai tempat terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa tumbuh, terjadi dan berkembang di lingkungan kampus. Lingkungan kampus yang dimaksud bukan hanya mahasiswa saja, melainkan juga dosen dan tenaga kependidikan atau staff bahkan warga yang tinggal di lingkungan kampus. Salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus sebagai contoh adalah rendahnya etika. Berkurangnya etika antar sesama mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan tenaga kependidikan bahkan dosen dengan tenaga kependidikan memicu terjadinya kekerasan seksual, salah satunya pelecehan seksual. Munculnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus merupakan angin segar di lingkungan perguruan tinggi untuk bisa bersama-sama mencegah dan memberikan penanganan perihal perbuatan kekerasan seksual.

Menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Sedangkan Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Untuk menangani perbuatan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, Universitas harus membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terdiri dari berbagai elemen civitas akademika, yaitu dosen (tenaga pendidik), tenaga kependidikan dan mahasiswa. Kasus kekerasan seksual tersebut nantinya akan diperiksa ketika adanya laporan kekerasan seksual.

Beberapa kasus kekerasan seksual terjadi bahkan tidak diketahui sehingga tidak ada tindak lanjut atau penanganan. Hal ini dikarenakan, adanya rasa takut atau khawatir ketika korban atau bahkan orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian kekerasan tersebut. Rasa takut tersebut membuat kasus ini tidak terungkap dan menambah berkembangnya kekerasan seksual. Padahal apabila korban tidak berani untuk mengungkapkan atau tidak berani melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpanya, namun ada oranglain yang mengetahui perihal kasus tersebut, maka orang ketiga tersebut bisa melaporkan perbuatan itu. Semakin banyak orang yang berdiam dengan keadaan sekitar yang tidak kondusif maka sebetulnya akan semakin banyak kejahatan yang terjadi di sekitar.

Untuk itu, civitas akademika harus bisa bersinergi untuk mencegah adanya kekerasan seksual sehingga tercipta lingkungan kampus yang akademik dan humanis.

## B. PELAKSAAAN DAN METODE

Metode yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan diskusi publik perihal kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus yang diikuti oleh mahasiswa, masyarakat dan dosen di daerah Cikarang.

Adapun diskusi ini dilakukan beberapa kali, yaitu:

1. Seminar Kesarifan Menggagas Lingkungan Inklusif dan Bebas dari Kekerasan Seksual yang digelar oleh GMNI Kabupaten Bekasi (Desember 2021) di Gedung Grha Pariwisata Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi.

2. Diskusi Ilmiah Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus yang digelar Himpunan Mahasiswa Hukum, Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa, Cikarang (Februari 2022) melalui Zoom Meeting.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual sebagaimana dibahas sebelumnya merupakan perbuatan yang mengarah kepada ajakan seksual tanpa persetujuan (Wikipedia). Menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, definisi dari kekerasan seksual adalah Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Permendikbudristek ini dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepentingan terbaik bagi Korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. akuntabilitas;
- e. independen;
- f. kehati-hatian;
- g. konsisten; dan
- h. jaminan ketidakberulangan

Kekerasan Seksual dalam Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan seksual yang dimaksud di dalam Permendikbudristek ini bukan hanya yang berkaitan dengan kelamin atau gender. Namun arti kekerasan seksual dalam permendikbudristek ini adalah luas meliputi perbuatan-perbuatan yang tertera di dalam Pasal 5 Ayat 2, yaitu:

- 1) menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- 2) memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
- 3) menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- 4) menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- 5) mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;

- 6) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 7) mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
- 8) menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 9) mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- 10) membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- 11) memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- 12) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- 13) membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- 14) memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- 15) mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual

Adapun dari poin-poin di atas, memiliki kata yang akhirnya memunculkan banyak pertanyaan baik itu diluar maupun di dalam diskusi, yaitu kata tanpa persetujuan. Tanpa persetujuan dalam Permendikbudristek ini terjadi dalam hal bahwa si korban:

- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya,
- c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
- e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility)
- g. mengalami kondisi terganggu

Kata tanpa persetujuan bukan berarti bahwa perbuatan kekerasan seksual yang disetujui adalah dibenarkan. Apapun yang berhubungan dengan kekerasan seksual sama sekali tidak dibenarkan, apalagi tercantum dalam Pasal 5 Ayat 3 Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021.

Diskusi ini memunculkan banyak jawaban perihal penyebab adanya kekerasan seksual. Jawaban terbanyak adalah minimnya kesadaran kesopanan dalam berpakaian sehingga menimbulkan niat dan pemikiran negatif. Di era modernisasi seperti sekarang ini, mode dalam berpakaian sudah sangat tercampur dengan gaya barat. Celana pendek atau *hotpants*, Kaos ketat dengan leher rendah dan lain sebagainya. Perihal berpakaian, tidak hanya perempuan yang menjadi korban melainkan juga laki laki. Sebagai contoh, ada mahasiswi yang menggunakan rok pendek dan kemeja ketat di lingkungan kampus sehingga menimbulkan pikiran negatif oleh pelaku. Contoh lain adalah adanya mahasiswa yang menggunakan pakaian feminin sehingga menimbulkan perundungan (*Bully*) dan sebagai bahan gunjingan di lingkungan kampus. Untuk hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus, korban kadang merasa bahwa cara berpakaian adalah lazim namun tidak lazim bagi oranglain yang melihatnya. Sehingga tidak sedikit orang yang membiarkan adanya kekerasan seksual dengan alasan bahwa hal tersebut adalah salah si korban karena misalnya berpakaian memancing, memancing untuk di-*bully* dan lain lain. Sama halnya dengan diskusi ini. Banyak sekali peserta diskusi yang mengatakan bahwa kekerasan seksual terjadi karena faktor sikap korban yang memancing terjadinya kekerasan seksual atau menyalahkan korban (*Victim Blaming*). Namun yang perlu diketahui bahwa dalam Peraturan Menteri 30/2021 ini adalah peraturan ini dibuat untuk

- a. sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan
- b. untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Tujuan di atas sangat jelas bahwa peraturan ini mengajarkan menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif dan tanpa kekerasan. Sehingga adanya *Victim Blaming* yang lebih menyudutkan, menyalahkan si korban adalah tidak dibenarkan. Adapun kebiasaan dari kita adalah menyudutkan dan menyalahkan si korban, misalnya dengan kata kata:

- a. “Kenapa mau dipegang pegang?”
- b. “Kenapa kamu ngga teriak aja?”
- c. “Itu salahmu, Kenapa kamu mau aja?”
- d. “Sudah saya bilang, jangan berteman dengan dia.”
- e. Dll

Apapun kesalahan si korban, dia adalah korban dan tetap menjadi korban. Dikaitkan dengan tujuan dari peraturan ini, maka kita sebetulnya diajarkan untuk menjadi manusia yang memanusiakan manusia terutama si korban. Memberikan dukungan moral kepada si korban. Sehingga korban memiliki semangat untuk menjalani kehidupan dan melewati masa masa kritis.

Korban terkadang tidak dapat melaporkan kejadian kekerasan seksual yang telah menimpanya dengan berbagai alasan, misalnya saja takut disalahkan, takut dihukum, takut dikeluarkan kampus, takut di-bully, takut dijauhkan, takut karena diancam dan banyak hal lagi. Adapun apabila kita melihat terjadinya tindak kekerasan seksual, kita yang merupakan pihak ketiga juga bisa melaporkan kejadian tersebut. Dalam diskusi Implementasi Permendikbudristek 30/2021 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Pelita Bangsa, ada juga yang mengungkapkan bahwa peserta ini pernah mengetahui adanya tindak kekerasan seksual, seperti *bullying* yang terus menerus. Namun si peserta ini tidak berani untuk melaporkan tindakan tersebut bahkan hanya menegur si korban seperti “jangan diam aja, salah sendiri dari dulu diam saja sehingga *ngelunjak*”. Hal tersebut menurut si peserta hanya membuat si korban semakin di bully berkelanjutan. Si korban hanya mengatakan bahwa apa yang dilawan hanya membuahkan kata percuma, sehingga diam adalah hal terbaik. Namun sebetulnya perlu diketahui bahwa tindakan kecil yang dinilai remeh namun lama kelamaan menjadi tindakan besar yang menyebabkan dampak yang besar juga. Seperti *bullying* yang memang sepele namun dampaknya bisa menjadi besar atau negatif. Banyak contoh korban *bullying* yang ujungnya adalah kematian si korban dengan cara yang sangat miris. Misalnya bunuh diri.

Mayoritas korban bullying di perguruan tinggi adalah laki-laki yang sekiranya tidak memiliki privilege ataupun dilakukan karena merasa iri. Bentuk pembullying pada mahasiswa laki-laki biasanya penindasan, ejekan secara terus menerus, dan perpeloncoan sehingga menyebabkan mahasiswa takut dan tidak aktif dalam kegiatan kampus. Tetapi tidak menutup kemungkinan korban bullying adalah mahasiswa perempuan juga bahkan bisa dianggap lebih kejam kekerasannya. Biasanya bullying pada perempuan dalam bentuk intimidasi, pelecehan seksual, dan pemalakan yang sangat berdampak pada psikologis korban sebab mampu menimbulkan rasa cemas dan takut untuk beraktivitas di kampus.

Dampak bullying dapat dirasakan pada jangka waktu yang tidak terlalu lama, apalagi jika tindakan

pembullying sangat membekas bagi korban. Adapun dampak bullying dalam jangka pendek antara lain:

- a. Masalah psikologis
- b. Korban bully akan mengalami gangguan psikologis, baik pada saat terjadi pembullying, maupun setelah bullying berakhir. Kondisi psikologis yang kerap muncul pada korban bullying adalah depresi dan gangguan kecemasan. Hal ini memberikan efek bully yang menyebabkan gejala psikologis yang memicu gangguan pada kesehatan fisik. Di kalangan mahasiswa tentunya masalah psikologis yang dihadapi sangat rentan untuk korban bullying dimana selalu berfikir tentang hal-hal negatif salah satunya yakni ingin mengakhiri hidup.
- c. Gangguan tidur  
Salah satu dampak bullying yang dapat dirasakan secara jelas oleh korban bully adalah mengalami gangguan tidur. Korban bullying akan sulit untuk mendapatkan tidur yang nyenyak dan berkualitas. Bahkan ketika sudah tertidur jangka waktunya cukup pendek karena disertai dengan mimpi buruk.
- d. Pikiran untuk bunuh diri  
Munculnya pemikiran untuk mengakhiri hidup adalah salah satu dampak bullying yang kerap dirasakan oleh orang dewasa begitu pula dengan mahasiswa. Tidak jarang pula terdapat mahasiswa yang melakukan percobaan bunuh diri. Namun terdapat pula korban bullying yang benar-benar mengakhiri hidupnya karena merasa sudah tidak sanggup menghadapinya.
- e. Mengasingkan diri dari lingkungan  
Baik orang dewasa ketika menjadi korban bullying maka secara tidak langsung akan menghindari tempat-tempat yang ramai. Hal ini karena anggapan jika korban bullying merasa status sosialnya lebih rendah. Maka dari itu korban bullying mengasingkan diri yang menyebabkan timbul rasa kesepian, terabaikan, dan menurunnya rasa percaya diri.
- f. Gangguan prestasi  
Ketika menjadi korban bullying secara bertahap mahasiswa akan mengalami penurunan prestasi karena kesulitan dalam memahami materi. Selain itu korban bullying akan kesulitan konsentrasi saat belajar di dalam kelas sehingga sering absen dan pasif dengan kegiatan kampus.

Dalam peraturan ini, pihak kampus dapat melakukan tindakan pencegahan kekerasan seksual dengan membentuk satuan tugas (Pasal 6). Satgas ini nantinya akan membentuk aturan yang merupakan turunan dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Satuan Tugas dalam hal ini tidak bekerja sendiri melainkan bersinergi dengan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk mencegah

kekerasan seksual. Adapun satuan tugas ini dilakukan tidak hanya oleh dosen saja dengan alasan agar apabila terdapat kekerasan seksual di tingkat mahasiswa maka bisa diketahui dengan detail. Karena dari diskusi ini beberapa peserta diskusi mengatakan adanya rasa takut dan khawatir jika melaporkan tindakan kekerasan seksual kepada dosen maupun tenaga kependidikan dengan berbagai alasan. Satuan tugas ini dibentuk secara bersinergi juga menghindari adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau kependidikan yang kemudian dilindungi oleh pihak kampus atau tidak dikenakan sanksi. Dengan kata lain, dengan adanya sinergi satuan tugas antara mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, maka secara bersama sama bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual dan apabila terjadi kekerasan seksual, maka perbuatan tersebut bisa ditangani dengan baik.

Mahasiswa bisa melakukan pencegahan kekerasan seksual ini dimulai dari hal yang sederhana yaitu membatasi pertemuan. Ini bukan berarti bahwa mahasiswa tidak boleh bersosialisasi terhadap satu dan lainnya. Melainkan bahwa, mahasiswa juga harus pintar dalam bergaul. Ketika mahasiswa berada dalam lingkungan yang negatif maka lambat laun dimungkinkan mahasiswa tersebut bisa terbawa ke arah yang negatif juga. Ini merupakan dasar dari lingkungan adalah pengaruh utama terhadap sifat dan sikap seseorang. Membatasi pertemuan juga bisa diartikan sebagai meminimalisir bertemu dengan orang lain yang tidak terlalu akrab dan bisa juga diartikan untuk meminimalisir untuk bertemu oranglain di jam atau waktu yang tidak wajar, misalnya di atas jam malam normal sebagai mahasiswa.

Sebagai contoh, Universitas Pelita Bangsa membuat edaran sebagai turunan dari peraturan ini melalui Surat Nomor No. 003/SE/1.1.NA/UPB/II/2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Pelita Bangsa yang berisikan juga layanan pengaduan apabila terdapat tindakan atau perbuatan kekerasan seksual.

Perguruan Tinggi juga wajib untuk melakukan penanganan terhadap tindakan kekerasan seksual dengan cara:

1. Pendampingan
2. Perlindungan
3. Pengenaan Sanksi Administratif
4. Pemulihan Korban

Jelas ditulis dalam pasal 20 perihal pemulihan korban, bahwa Victim Blaming sangat tidak dibenarkan. Hal utama yang terjadi pada kekerasan seksual adalah memberikan dukungan kepada korban. Sehingga korban bisa menceritakan bahkan melaporkan kejadian tersebut dengan nyaman, bisa menjalani kehidupan dengan layak dan nyaman

serta bisa melewati masa trauma setelah terjadi kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan bahwa prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini adalah:

1. Jaminan tidak terulang
2. Kesetaraan gender
3. Kesetaraan disabilitas
4. Kepentingan bagi korban
5. Akuntabilitas
6. Konsisten

Seluruh civitas akademika harus bisa bersinergi dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus, baik itu dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Adapun penanganan yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kampus memberikan sanksi administratif seperti yang tercantum dalam Pasal 13 terdiri atas:

- a. Sanksi administratif ringan (terdiri dari teguran tertulis dan permohonan maaf dari si pelaku)
- b. Sanksi administratif sedang (terdiri dari pemberhentian jabatan dan pengurangan hak sebagai mahasiswa meliputi skors, pencabutan beasiswa dan pengurangan hak lain).
- c. sanksi administratif berat (terdiri dari pemberhentian tetap sebagai mahasiswa, pemberhentian dari jabatan)

Pengenaan sanksi administratif lebih berat juga bisa dikenakan dengan mempertimbangkan:

- a. Korban merupakan penyandang disabilitas;
- b. Dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau
- c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, atau ketua jurusan.

Salah satu hasil dari pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dari Permendikbudristek Nomor 30/2021 ini adalah:

1. Tumbuhnya rasa solidaritas antar mahasiswa dengan saling melindungi dan mengingatkan hal baik dan buruk sebelum terjadinya kekerasan seksual.
2. Terbentuknya divisi sosial masyarakat dalam Himpunan Mahasiswa Hukum UPB yang akan bekerja dan bersinergi dengan mahasiswa lain untuk ikut serta dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
3. Terbitnya buku saku perihal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus oleh Dosen dan Himpunan Mahasiswa Hukum UPB.

#### **D. PENUTUP**

Pengabdian kepada masyarakat perihal Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun

2021 yang dilaksanakan pada 2 (dua) diskusi publik menghasilkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **Simpulan**

Simpulan yang dihasilkan adalah:

1. Peserta diskusi pada pengabdian masyarakat ini menyambut, menerima dan memberikan respon sangat baik terhadap tema yang dibahas. Terlihat dari antusiasme peserta yang semakin bertambah dan tidak berkurang. Antusiasme tidak hanya terlihat dari jumlah peserta pasif, melainkan antusiasme peserta untuk bertanya atau berdiskusi secara bergantian dan bercerita perihal pengalaman melihat kekerasan seksual.
2. Peserta memahami bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengajarkan bahwa apapun yang terjadi pada korban, korban tetaplah korban yang harus diberikan dukungan, motivasi dan perlindungan sehingga korban bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah adanya trauma.
3. Peserta memahami juga bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan tugas dari semua unsur akademika. Tanggungjawab sebagai manusia yang memanusiakan manusia dan bersikap humanis.

#### **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan setelah terlaksananya Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah harus dibuat sebuah wadah untuk menjadi tempat berkonsultasi perihal kekerasan seksual dan juga harus adanya keberlanjutan dari diskusi perihal kekerasan seksual dengan tujuan untuk tetap mendukung berjalannya Permendikbudristek

Nomor 30 Tahun 2021 ini. Sehingga kasus kekerasan seksual bisa semakin berkurang dan marwah perguruan tinggi sebagai pendidikan di tingkat yang lebih tinggi kembali menjadi baik.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung terlaksananya pengabdian kepada masyarakat ini, diantaranya yaitu Divisi Kesarinahan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi dan Himpunan Mahasiswa Hukum Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa, Bekasi.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021

Surat Edaran Rektor Universitas Pelita Bangsa Nomor No. 003/SE/1.1.NA/UPB/II/2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Pelita Bangsa

<https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-tersembunyi-di-ruang-ruang-kampus-/6392176.html>

<https://www.iainpare.ac.id/opini-menjadi-kampus-yang-aman-dari-kekerasan-seksual/>

<https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus>

<https://www.kompasiana.com/112-radelasavar2504/619ce4e2c26b7734180e01f2/impact-of-bullying-bully-masih-marak-di-perguruan-tinggi>